

Effect of Socialization and Understanding of Taxation on Individual Taxpayer Compliance at KPP Pratama West Denpasar

Pengaruh Sosialisasi dan Pemahaman Perpajakan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi di KPP Pratama Denpasar Barat

Aurelya Kristiani Yansion¹, Ni Luh Putu Sri Purnama Pradnyani^{2*}, Rai Gina Artaningrum³

^{1,2,3}Prodi Akuntansi, Universitas Dhyana Pura, Bali, Indonesia

(*) Corresponding Author: sripurnama@undhirabali.ac.id

Article info

Keywords:

Socialization, Tax Understanding, Individual Taxpayer Compliance

Abstract

This study aims to investigate how individual taxpayer compliance can be improved by increasing tax socialization and taxpayer understanding. The West Denpasar Pratama Tax Service Office (KPP) served as the location for this study, which took place between 2019-2021. A total sample of 219 taxpayers was taken from the population of this study, which consisted of 54,763 individual taxpayers registered at the West Denpasar KPP Pratama between the years 2019-2021. Individuals who are making use of the Slovin formula. Multiple linear regression is the method of analysis that was utilized here. According to the findings of the research, it is known that understanding taxation has a positive effect, which in turn has a positive effect on individual taxpayer compliance. Furthermore, partially socializing taxation is known to have a positive effect. Individual taxpayer compliance can benefit from both increased socialization and increased knowledge of taxation at the same time.

Kata kunci:

Sosialisasi, Pemahaman Perpajakan, dan Kepatuhan Wajib Pajak Individu

Abstrak

Tujuan dari penelitian ini yakni gunamengetahui bagaimana kepatuhan wajib pajak orang pribadi dapat ditingkatkan dengan meningkatkan sosialisasi perpajakan serta pemahaman wajib pajak. Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Denpasar Barat menjadi lokasi penelitian ini, yang berlangsung antara tahun 2019 hingga 2021. Dari populasi penelitian ini diambil sampel yakni 219 wajib pajak, mencakup 54.763 wajib pajak orang pribadi yang tercatat di KPP Pratama Denpasar Barat antara tahun 2019 hingga 2021 wajib pajak individu yang menggunakan rumus Slovin. Regresi linier berganda yakni metodologi analisis yang diterapkan di sini. Berdasarkan hasil penelitian diketahui bahwasanya pemahaman perpajakan membawa efek positif yang selanjutnya membawa efek positif terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi. Selanjutnya, sosialisasi perpajakan secara parsial diketahui membawa efek positif. Kepatuhan wajib pajak orang pribadi dapat memperoleh manfaat dari peningkatan sosialisasi dan peningkatan pengetahuan perpajakan pada saat yang bersamaan.

PENDAHULUAN

Tahapan melakukan pemungutan iuran yang disetorkan kepada negara oleh rakyat, yang kemudian dimasukkan ke dalam pencatatan kas negara, disebut perpajakan dan

pelaksanaannya diamanatkan tanpa adanya ketentuan imbalan (Mardiasmo, 2016). Karena dapat memberikan kontribusi terbesar bagi penerimaan negara, pajak memegang peranan penting dalam pembangunan Indonesia. Saat ini, sumber utama penerimaan negara berasal dari perpajakan. (Winerungan, 2018). Proses pemungutan pajak yakni keterlibatan serta wajib pajak Ketika melaksanakan pelengkapan kewajiban perpajakannya yang dilaksanakan oleh petugas pemungut pajak.

Wajib pajak ataupun sering disebut dengan subjek pajak yakni penyumbang terbesar dalam penerimaan pajak negara. Wajib pajak sendiri mencakup wajib pajak individu (WPOP) serta wajib pajak badan (WPB). Total wajib pajak individu di Indonesia yang tercatat saat ini mencapai 45,43 juta, ataupun mencapai 34,66 persen terhadap jumlah penduduk yang bekerja sebanyak 131.06 juta (Mulyani, 2021). Guna keberlangsungan hidup negara, setiap wajib pajak diberi kewajiban guna melaksanakan pembayaran dengan tertib agar tingkat kepatuhan wajib pajak makin meningkat.

Kepatuhan perpajakan yakni sikap ketaatan, patuh serta tunduk serta melakukan kewajiban perpajakan. Guna memaknai kepatuhan pajak selaku keadaan yang mana wajib pajak melakukan pemenuhan seluruh kewajiban perpajakannya serta memakai hak perpajakannya. (Aprilia et al., 2020). Keadaan perpajakan yang mengharuskan partisipasi aktif Wajib Pajak Ketika melaksanakan perpajakannya menuntut tingkat kepatuhan wajib pajak yang tinggi, khususnya kepatuhan ketika melakukan pelengkapan kewajiban perpajakan sesuai dengan kebenaran.

Terkait prosedur melakukan pertimbangan sistem perpajakan Indonesia mengarah sistem self assessment yang membagikan keyakinan mutlak kepada wajib pajak guna melakukan perhitungan, pembayaran serta pelaporan kewajibannya, kepatuhan pajak menjadi pertimbangan penting yang harus diperhatikan. Sesuai pernyataan Nurmantu, 2016, Komitmen dan hak hukum tersebut di atas dalam kaitannya dengan pajak dapat dikategorikan dua jenis kepatuhan: kepatuhan formal serta kepatuhan material. Seorang wajib pajak dikatakan mematuhi undang-undang perpajakan secara formal ketika dia memenuhi semua kewajiban perpajakannya dengan cara yang sesuai dengan ketentuan formal dari kode pajak.

Namun, kepatuhan substansial menunjukkan bahwasanya wajib pajak tidak hanya mematuhi undang-undang perpajakan tetapi juga secara substansial mematuhi semua aturan pajak substantif. Hal ini berbeda dengan kepatuhan belaka, yang hanya mengacu pada kepatuhan terhadap undang-undang perpajakan. Sebab bisa menerangkan faktor-faktor yang membawa pengaruh kenaikan kepatuhan pajak, maka teori atribusi dapat diterapkan untuk digunakan dalam penelitian ini dan harus dimanfaatkan. Evaluasi pribadi individu terhadap pajak itu sendiri tidak diragukan lagi dipengaruhi oleh kesan yang dibuat oleh otoritas pajak sebagai akibat dari persepsi individu tentang keadaan di sekitar pajak. Sosialisasi perpajakan yakni selaku faktor yang membawa pengaruh kepatuhan wajib pajak individu, juga dipengaruhi oleh beberapa faktor lainnya.

Sosialisasi di bidang perpajakan merupakan upaya dirjen pajak untuk mengedukasi wajib pajak supaya mengetahui semua perihal tentang peraturan perpajakan yang mana menunjang kepatuhan wajib pajak ketika melakukan pembayaran (Rimawati, 2013). Direktorat Jenderal Pajak melakukan upaya dalam bentuk sosialisasi perpajakan. Hal ini sangat bermanfaat untuk memberikan pengetahuan perpajakan kepada masyarakat luas secara keseluruhan dan selalu memberikan informasi baru sesuai dengan peraturan yang berlaku, khususnya bagi Wajib Pajak untuk mengetahui baik dari prosedur perpajakan dengan cara yang benar, maupun peraturan yang berlaku yang terus dilakukan perbaruan oleh pemerintah. Kesadaran yang lebih besar akan pentingnya pajak serta peningkatan jumlah wajib pajak baru merupakan tujuan dari aktivitas sosialisasi yang diarahkan kepada calon wajib pajak. Aktivitas sosialisasi yang ditujukan kepada wajib pajak baru

memiliki tujuan guna menunjang pemahaman serta kepatuhan wajib pajak baru terhadap kewajiban perpajakannya.

Perihal ini terutama penting bagi wajib pajak yang mengajukan SPT pertama mereka. Di sisi lain, tujuan dari kegiatan sosialisasi yang diarahkan kepada wajib pajak tercatat yakni guna menjaga komitmen wajib pajak guna terus mematuhi undang-undang perpajakan. Ada banyak aspek pemahaman wajib pajak tentang undang-undang perpajakan yang bisa berperan dalam menentukan apakah mereka mematuhi undang-undang perpajakan atau tidak. Hasil penelitian ini memberikan kepercayaan pada teori atribusi menerangkan bahwasanya sosialisasi perpajakan dapat berdampak pada perilaku individu yang bukan wajib pajak pribadi. Sosialisasi perpajakan mengacu pada penyebaran informasi kepada wajib pajak dengan tujuan memfasilitasi pemahaman serta kepatuhan wajib pajak terhadap kewajiban perpajakannya masing-masing. Melalui kegiatan sosialisasi ataupun penyuluhan bisa mendorong perilaku wajib pajak guna patuh dalam melakukan pembayaran karena sudah mempelajari bahwasanya melakukan pembayaran sangat bermanfaat. Sehingga sosialisasi perpajakan dapat membawa efek terhadap kepatuhan wajib pajak.

Riset ini selinear dengan riset yang dikerjakan oleh Kedang, (2020), Rusady, (2020), dan Putri, (2018) memperlihatkan bahwasanya bahwasanya sosialisasi pajak membawa efek positif terhadap kepatuhan wajib pajak individu. Perihal ini menerangkan bahwasanya kepatuhan wajib pajak individu dalam melakukan pembayaran di KPP sebanding dengan frekuensi kegiatan sosialisasi perpajakan yang dilakukan. Karena Wajib Pajak yang rutin menerima sosialisasi perpajakan melakukan pembantuan menunjang pengetahuan serta pemahaman Wajib Pajak lainnya terkait pentingnya melakukan pembayaran. Meningkatnya kepatuhan wajib pajak tak lepas dari tingkat pengetahuan wajib pajak, yang meliputi pengetahuan wajib pajak terhadap peraturan perundang-undangan perpajakan serta sikap wajib pajak terhadap kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan tersebut. Pengetahuan wajib pajak terhadap peraturan perpajakan setara dengan pemahaman wajib pajak terhadap peraturan perpajakan yang tersedia kini (Hardiningsih, 2018).

Kondisi kini masih beragam Wajib Pajak yang belum mempelajari peraturan perpajakan. Wajib Pajak yang dianggap patuh dalam kegiatan perpajakan adalah mereka yang mengetahui serta berupaya mempelajari undang-undang perpajakan, serta mereka yang melaporkan SPT, mengisi SPT, menghitung pajak, dan melakukan pembayaran tepat waktu. Terjadinya fenomena tersebut mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap sejauh mana seseorang mampu memenuhi kewajibannya di bidang perpajakan. Hasil penelitian ini menunjang teori atribusi, yang mendalilkan bahwa pemahaman perpajakan mengacu pada perspektif wajib pajak terkait peraturan serta sistem perpajakan.

Harapannya para wajib pajak memiliki pengetahuan yang lebih komprehensif mengenai peraturan perpajakan. Tingkat kepatuhan wajib pajak terhadap kewajiban perpajakannya dapat diukur dari seberapa baik mereka mempelajari peraturan perpajakan. Peraturan perpajakan terus diperbarui, yang berarti bahwa wajib pajak perlu terus meningkatkan pengetahuan tentang peraturan perpajakan agar dapat memenuhi semua tanggung jawab perpajakannya tanpa melakukan kesalahan.

Wajib Pajak yang kurang mempunyai pemahaman peraturan perpajakan lebih mengarah menjadi Wajib Pajak yang tidak mematuhi peraturan perpajakan, sebab makin Wajib Pajak mempelajari mengenai peraturan perpajakan sehingga Wajib Pajak makin mempelajari terkait sanksi yang akan dilakukan penerimaan jikalau tidak mematuhi peraturan perpajakan. Riset ini selinear dengan hasil riset yang dikerjakan oleh Dewi, (2017), Suryadi (2021), serta Zahrani (2019) menerangkan bahwasanya pemahaman yang

lebih baik tentang wajib pajak memiliki efek yang menguntungkan pada kepatuhan wajib pajak. Perihal ini menjelaskan bahwasanya makin tinggi tingkat pemahaman perpajakan, makin mudah bagi wajib pajak guna memiliki pengetahuan peraturan perpajakan, yang nantinya berdampak pada kenaikan kepatuhan wajib pajak individu terhadap peraturan perpajakan. Sesuai latar belakang di atas, riset ini mempertimbangkan pengaruh variable independen terhadap variable dependen. Oleh sebab itu, peneliti memiliki ketertarikan melakukan riset terkait “Pengaruh Sosialisasi dan Pemahaman Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Denpasar Barat”.

METODE PENELITIAN

Riset ini memakai bentuk riset kuantitatif asosiatif dengan metode survey yang melakukan penelitian terkait pengaruh sosialisasi serta pemahaman terhadap kepatuhan wajib pajak individu, sehingga data yang dipakai yaitu data primer. Pengumpulan sampel memakai metode survey dengan kuesioner. Hasil kuesioner dilakukan pengukuran memakai skala likert. Responden riset ini adalah responden yang mengisi kuesioner dan memenuhi kriteria riset yakni wajib pajak individu yang tercatat di KPP Pratama Denpasar Barat. Total responden yakni 219 responden dari 400 yang mengisi kuesioner.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Hasil

Karakteristik Responden

Hasil karakteristik responden riset yang memperlihatkan bahwasanya responden kebanyakan laki-laki yakni 115 orang ataupun sebanyak 52,5 persen, disisi lain perempuan yakni 104 orang ataupun 47,5 persen. Dilihat dari karakteristik usia responden dengan usia 25-35 tahun yakni 76 orang ataupun 34,7 persen, usia 36-35 tahun yakni 79 orang ataupun 36,0 persen, usia 46-55 tahun yakni 51 orang ataupun 23,2 persen dan usia diatas 56 tahun yakni 13 orang ataupun 5,9 persen. Hasil responden sesuai statistic terakhir dengan statistic terakhir megister yakni 8 orang ataupun 3,7 persen, statistic terakhir sarjana yakni 123 orang ataupun 56,2 persen, statistic terakhir diploma yakni 40 orang ataupun 18,3 persen dan statistic terakhir SMA/SMK yakni 48 orang ataupun 21,9 persen.

Analisis Statistik Deskriptif

Analisis statistic deskriptif adalah penjelasan mengenai gambaran tentang deskripsi variable – variable riset dari responden untuk mengetahui nilai minimal, maksimal rata – rata (*mean*), serta *standar devisiasi* (simpangan baku) dari tiap variable riset (Ghozali, 2013).

Table 1. Hasil Analisis Deskriptif

	N	Minimum	Maximum	Mean	Std. Deviation
Sosialisasi Perpajakan	219	8	12	10.28	0.818
Pemahaman Perpajakan	219	5	20	17.10	1.501
Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi	219	7	20	17.08	1.787
Valid N (listwise)	219				

Sesuai statistik deskriptif diperoleh nilai minimum dari sosialisasi Perpajakan sebanyak 8 sedangkan nilai maksimum sebanyak 12. Nilai rata-rata dari Sosialisasi Perpajakan sebanyak 10.28 dan standar deviasi sebanyak 0.818. Sesuai statistik deskriptif diperoleh nilai minimum dari Pemahaman Perpajakan sebanyak 5 sedangkan nilai maksimum sebanyak 20. Nilai rata-rata dari Pemahaman Perpajakan sebanyak 17.10 serta standar deviasi sebanyak 1.501. Sesuai statistik deskriptif didapatkan nilai minimum dari Kepatuhan Wajib Pajak sebanyak 7 disisi lain nilai maksimum sebanyak 20. Nilai rata-rata dari Kepatuhan Wajib Pajak sebanyak 17.08 serta standar deviasi sebanyak 1.787.

Uji Validitas dan Reliabilitas

Pengujian validitas dilakukan guna mengetahui valid tidaknya kuesioner yang dibagikan kepada responden. Sesuai hasil Uji R Hitung > R Table 0,30 sehingga pernyataan dalam kuesioner dianggap valid. Uji Reliabilitas guna melakukan pengukuran konsisten ataupun tidak suatu kuesioner yang digunakan untuk mengukur pengaruh variable independent dengan variable dependent. Sesuai uji Reliabilitas memperlihatkan Angka Cronbach's Alpha > 0,60 sehingga bisa dianggap bahwasanya seluruh kuesioner pada riset reliabel.

Uji Asumsi Klasik

Uji normalitas dipakai guna melakukan pengujian apakah variable yang dipakai memiliki distribusi normal ataupun tidak diuji memakai metode *Kolmogorov-Smirnov* (Ghozali, 2013). Dengan acuan pengambilan keputusan jikalau angka signifikansi > 0,05 sehingga data tersebut memiliki distribusi dengan normal. Hasil uji normalitas memperlihatkan nilai Kolmogorov-Smirnov signifikan yaitu 0,160 > 0,05 yang mana residual data memiliki distribusi normal memenuhi asumsi normalitas. Uji multikolinearitas dipakai guna melakukan pengujian apakah guna mengetahui adanya gejala multikolinearitas terlihat melalui nilai *Variance Inflation Factor (VIF)* serta *Tolerance* dengan kriteria jikalau nilai tolerance > 10 persen serta nilai VIF < 10, sehingga dinyatakan bahwasanya variable independen dalam model regresi riset tidak ada multikolinearitas (Ghozali, 2016). Hasil uji multikolinearitas memperlihatkan bahwasanya nilai variance inflation factor (VIF) dua variable yaitu < 10, yang mana bisa diduga tidak ada multikolinearitas antara variable independen pada model regresi. Uji heteroskedastisitas dipakai guna mengetahui apakah model regresi mengandung pertidaksamaan varians residual berdasarkan pengamatan yang dibandingkan dengan yang lain. Pada penelitian ini dilaksanakan uji heteroskedastisitas dengan memakai uji glesjer, dan dianalisis nilai sig yang dihasilkan. Untuk mengesampingkan kemungkinan terjadinya heteroskedastisitas, nilai sig > 5% sehingga bisa dianggap terbebas dari heteroskedastisitas. Hasil uji heteroskedastisitas memperlihatkan angka signifikansi dari semua variable independent > 0,05 sehingga terbebas dari heteroskedastisitas.

Analisis Regresi Linear Berganda

Table 2. Hasil Regresi Linear Berganda

Model		Coefficients ^a				Collinearity Statistics		
		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	T	Sig.	Tolerance	VIF
		B	Std. Error	Beta				
1	(Constant)	10.500	1.015		10.342	.000		
	Sosialisasi Perpajakan	.570	.206	-.385	2.761	.006	.201	4.976
	Pemahaman Peraturan Perpajakan	.710	.142	.699	5.009	.000	.201	4.976

a. Dependent Variable: Kepatuhan Wajib Pajak

Diketahui variable X_1 memiliki angka signifikan sebanyak $0.006 < 0.05$. Perihal tersebut bermakna variable sosialisasi perpajakan berefek positif serta signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak. Variable X_2 memiliki angka signifikan sebanyak $0.000 < 0.05$ yang maknanya variable pemahaman perpajakan membawa efek positif serta signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak. Koefisien konstanta sebanyak 10.500 yang memiliki arti bahwasanya apabila variable sosialisasi perpajakan serta pemahaman perpajakan pada angka nol (0) sehingga kepatuhan wajib pajak angka mengalami kenaikan. Angka koefisien regresi Sosialisasi Perpajakan adalah sebanyak 0.570 yang berarti bahwasanya setiap peningkatan pada variable sosialisasi perpajakan bisa menunjang kepatuhan wajib pajak individu. Angka koefisien regresi Pemahaman Perpajakan sebanyak 0.710 maknanya setiap peningkatan pada variable pemahaman perpajakan bisa menunjang kepatuhan wajib pajak individu.

Uji F (Uji Kelayakan Model)

Table 3. Uji Simultan F

ANOVA ^a					
Model	Sum of Square	Df	Mean Square	F	Sig.
1Regression	189.159	2	94.579	19.875	.000 ^b
Residual	1027.882	216	4.759		
Total	1217.041	218			

a. Dependent Variable : Y
b. Predictors : (Constant), X_1 , X_2

Sesuai hasil Table 3 di atas dapat dilihat angka sig sebanyak $0,000 < \text{angka signifikansi } 5\% \text{ ataupun } 0,05$, yang mana bisa di katakan bahwasanya model regresi tersebut memenuhi uji kelayakan model

Pembahasan

Pengaruh Sosialisasi (X_1) Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Individu (Y).

Pengujian signifikansi pengaruh Sosialisasi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak, secara parsial dilaksanakan dengan melaksanakan uji t, yakni dengan melakukan perbandingan signifikansi t dengan α (0,05). Besar angka signifikansi Sosialisasi Perpajakan $0.006 < \alpha$ (0,05) serta angka t hitung $2.761 > t$ table bermakna penolakan H_0 yang mana H_1 bisa diterima, oleh sebab itu Sosialisasi Perpajakan membawa efek positif terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Individu. Riset ini menunjang teori atribusi, diketahui bahwasanya sosialisasi perpajakan mempengaruhi perilaku seseorang yang bersumber dari luar pribadi wajib pajak.

Sosialisasi perpajakan mengacu pada proses pemberian informasi kepada wajib pajak dengan tujuan melakukan pembantuan wajib pajak lebih mempelajari kewajiban perpajakannya serta memenuhi kewajiban tersebut. Melalui kegiatan sosialisasi ataupun penyuluhan mampu mendorong perilaku wajib pajak guna patuh dalam melakukan pembayaran karena sudah mempelajari bahwasanya melakukan pembayaran sangat bermanfaat.

Sehingga sosialisasi perpajakan dapat membawa pengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak. Riset ini selinear dengan riset yang dikerjakan oleh Kedang, (2020), Rusady, (2020), dan Putri, (2018) memperlihatkan bahwasanya bahwasanya sosialisasi pajak membawa efek positif terhadap kepatuhan wajib pajak individu. Perihal ini memperlihatkan bahwasanya makin sering kegiatan sosialisasi pajak dilakukan, sehingga kepatuhan wajib pajak individu akan terjadi kenaikan ketika melakukan pembayaran di kantor pelayanan pajak pratama.

Pengaruh Pemahaman Perpajakan (X₂) terhadap Kepatuhan Wajib Pajak individu (Y)

Pengujian signifikansi pengaruh Pemahaman Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Individu secara parsial dilaksanakan dengan melaksanakan uji t, yakni dengan melakukan perbandingan nilai signifikansi t dengan α (0.005). Besar angka signifikansi Pemahaman Perpajakan $0.000 < \alpha$ (0.05) serta nilai $t > 5.009$ dari nilai t table bermakna penolakan H₀ sehingga H₂ bisa diterima, oleh sebab itu Pemahaman Perpajakan membawa efek positif terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Individu.

Penelitian ini menunjang teori atribusi, pemahaman perpajakan merupakan sikap mengerti wajib pajak terkait peraturan serta sistem perpajakan. Harapannya semua wajib pajak memiliki pengetahuan yang lebih komprehensif mengenai peraturan perpajakan. Tingkat kepatuhan wajib pajak terhadap kewajiban perpajakannya dapat diukur dari seberapa baik mereka mempelajari peraturan perpajakan. Peraturan perpajakan terus diperbarui berarti bahwa wajib pajak perlu terus meningkatkan pemahamannya tentang peraturan perpajakan agar dapat memenuhi semua tanggung jawab perpajakannya tanpa melakukan kesalahan. Wajib Pajak yang kurang mengetahui peraturan perpajakan lebih mengarah menjadi Wajib Pajak yang tidak mematuhi peraturan perpajakan, sebab makin Wajib Pajak mempelajari mengenai peraturan perpajakan sehingga Wajib Pajak makin mempelajari tentang sanksi yang akan diterima jikalau tidak mematuhi peraturan perpajakan. Riset ini selinear dengan hasil riset yang dikerjakan oleh Dewi, (2017), Suryadi (2021), serta Zahrani (2019) pengetahuan wajib pajak membawa efek positif kepatuhan wajib pajak. Perihal ini menjelaskan bahwasanya wajib pajak lebih mudah untuk mematuhi peraturan perpajakan ketika tingkat pemahaman perpajakan lebih tinggi karena lebih mudah guna wajib pajak mempelajari peraturan perpajakan.

SIMPULAN

Sosialisasi perpajakan membawa efek positif serta signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak individu. Perihal ini berarti makin baik dan sering dilakukan sosialisasi perpajakan dilakukan makin meningkat kepatuhan wajib pajak. Pengetahuan peraturan perpajakan memiliki positif serta signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak individu. Perihal ini bermakna makin paham wajib pajak terkait peraturan perpajakan yang mana kepatuhan wajib pajak individu kian meningkat. Riset selanjutnya diharapkan agar memperluas jangkauan riset dikarenakan riset ini yang masih terbatas.

DAFTAR PUSTAKA

- Akhadi, I. L. (2021). Pengaruh Pemahaman, Kesadaran, Kualitas Pelayanan dan Ketegasan Sanksi terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Individu. *sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Trisakti*. Volume 13, Nomor 1.
- Bio, J. E. M. & Suryadi. (2021). Pengaruh Pemahaman Wajib Pajak dan Kualitas Pelayanan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak. *universitas Brawijaya Malang, Jawa Timur, Indonesia*. Volume 3, Nomor 1.
- Ghozali, I. (2013). *Aplikasi Analisis Multivariate dengan Program SPSS*. Badan Penerbit Universitas Diponegoro, Semarang.
- _____. (2016). *Aplikasi Analisis Multivariate dengan Program SPSS 23*. Edisi 8. Universitas Diponegoro. Semarang
- Hadian, W. & Endang, M. (2021). Pengaruh Penerapan E-SPT, Pengetahuan dan Sosialisasi Perpajakan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Individu. *Universitas Singaperbangsa Karawang Indonesia*. Volume 4, Nomor 2.
- Hardiningsih, P. dkk. (2018). Faktor – faktor yang Mempengaruhi Kemauan Melakukan pembayaran. *Dinamika Keuangan dan Perbankan* Volume 3, Nomor 1. November. Semarang: Fakultas Ekonomi Universitas Stikubank.

- Kedang, K. K. (2020). Pengaruh Sosialisasi Pajak, Pengetahuan Pajak, dan Sanksi Perpajakan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Individu. *sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Indonesia Surabaya*. Volume 9, Nomor 5.
- Naizilatul, K. A. & Susanti. (2021). Pengaruh Pengetahuan Perpajakan dan Penerapan Sistem E- filling Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Individu Pada KPP Pratama Surabaya Wonocolo. Volume 15, Nomor 1.
- Nurmantu, S. (2016). Pengantar Perpajakan. Jakarta: Kelompok Yayasan Obor.
- Pasaribu, G. F. & Tjen, C. (2016). Pengaruh Faktor – faktor Demografi terhadap Kepatuhan Perpajakan di Indonesia. *Symposium Nasional Akuntansi 18*, 1(2), 1 – 21.
- Sudrajat, A. & Arles, P. O. (2015). Pemanfaatan Teknologi Informasi, Sosialisasi Pajak, Pengetahuan Perpajakan, dan kepatuhan pajak. *Jurnal Riset Akuntansi dan Perpajakan JRAP*, Volume 2, Nomor 2.
- Sugiyono. (2017). *Metode Riset Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*. Alfabeta. Bandung.
- Winerungan, L. O. (2018). Sosialisasi Perpajakan, Pelayanan Fiskus dan Sanksi Perpajakan Terhadap Kepatuhan WPOP di KPP Manado dan KPP Bitung. *Jurnal Ekonomi dan Bisnis Vololume*. 1 Nomor. 3, halaman. 960-970.
- Zahrani, R. N. (2019). Pengaruh Pemahaman Pajak, Pengetahuan Pajak, Kualitas Pelayanan dan sanksi Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Individu. *Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Indonesia Surabaya*. Volume 8, Nomor 4.